

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA UMKM
LIMA SARANA BERSIH KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

AKUNTANSI



OLEH :

MEILDY LAURENCIA NUBATONIS

NIM : 2017110168

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Pajak yakni kontribusi wajib kepada Negara. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan wajib pajak yang masih berupa usaha tetap, yang memiliki tanggungjawab kepada karyawan, wajib pajak atas penghasilan. yang diberikan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, penelitian ini dengan maksud untuk memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian yang dilakukan pada UMKM Lima Sarana Bersih Kecamatan Lowokwaru Kota Malang adalah dalam penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21 sudah diterapkan dalam UMKM Lima Sarana Bersih tapi masih kurangnya pemahaman mengenai perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dalam pembayaran gaji karyawan UMKM Lima Sarana Bersih memakai ukuran UMR (Upah Minimum Regional).

Kata kunci: penerapan pajak penghasilan pasal 21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak yakni kontribusi wajib kepada Negara. Tetapi untuk wajib pajak menggambarkan bahwa keharusan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut (Indrihastuti & Amaniyah, 2020) pajak yakni kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dikeluarkan oleh Negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup berperan penting dalam kontribusi perpajakan terkhususnya dalam membantu perekonomian di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak yang diperoleh orang pribadi atau aset yang sama sekali belum dibagi atau masih berbentuk usaha tetap dan masih diperoleh pendapatan di Indonesia. (Afandi Dulo, 2018).

Berdasarkan Pajak Penghasilan pasal 21 seharusnya dipertanggungjawabkan kepada perusahaan yang memberi kerja dimana dimasukan lebih awal ke dalam unsur tunjangan. Akhirnya seperti pekerja mendapat dana subsidi PPh sebetulnya lebih awal lalu dijumlah kembali PPh 21, setelah itu dipotong lagi sama perusahaan penyumbang pekerjaan.

Fungsi retribusi pajak untuk Negara Indonesia bertanggung jawab untuk penghasilan serta beroperasi untuk pengantar maupun pembanding aktivitas ekonomi. Kewajiban terpenting yaitu dengan membentuk pajak menjadi pertanggungungan serta membangun pendapatan menguntungkan terutama bidang retribusi tarif pembayaran pajak, Dan melangsungkan tanggungjawab. Setiap Wajib pajak patut mengetahui ketetapan-ketetapan dasar percukaaian. Dan keputusan terkemuka yakni menyinggung tentang sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan bagi yang bersangkutan. Semua

cara kegiatan tanggung jawab fiskal bermula yaitu memprediksi mengantisipasi banyaknya retribusi tunggakan pajak yang dibayarkan ke kas Negara, menyampaikan kalkulasi maupun pembayaran dengan mengamankan segala kemestian dan dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam konteks pengenaan PPh pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) didasari pada penafsiran PPh sebagai hal sudah tertata pada UU No.36 Tahun 2008, pada penjelasan pasal 4 bagian (1) adalah : tarif yang diambil setiap tambahan penghasilan yang bernilai ekonomi tinggi yang didapat dan yang menerima wajib pajak pada bermacam dasar yang dapat dipergunakan bagi kepentingan ataupun memperbanyak kekayaan wajib pajak. Dan setiap wajib pajak patut dikenakan pajak asalkan telah menyanggupi ketentuan-ketentuan khusus serta adil, yaitu dengan sudah memegang NPWP serta pendapatan atas penghasilan kena pajak.

Rumusan Masalah

Berlandaskan alasan penelitian maka rumusan masalahnya adalah ; Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah agar dapat memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih.

Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan untuk didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat untuk UMKM
 - a. Menjadi sarana dan memperkuat hubungan yang positif antara instansi dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
 - b. Mempromosikan

2. Manfaat untuk Universitas

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi jadi referensi dan keahlian atau penelitian dimasa yang akan datang.
- b. Memperluas kualitas SDM mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang umumnya pada fakultas Ekonomi.
- c. Guna memajukan profesionalisme memperbanyak ilmu.

3. Manfaat untuk Peneliti

- a. Melatih dan meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan dalam bekerja.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19927.2018>
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
<https://2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>
<https://2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif;>
<https://www.kenalinfon.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder;>
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder;>
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Optima*, 4(1)
- Indrihastuti Poppy 2020. *OPTIMA, Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*. Volume IV Nomor 1, 2020 (p-ISSN:2549-239X e-ISSN:2549-2705).
- Maharatih, N. W. (2019). Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 105. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p08>
- Malia, E., & Jasilah. (2008). *Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Puskesmas Palengan Pamekasan*.
- Mardisomo. 2011. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Yogyakarta. Andi.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Journal Perpajakan*, 8(1), 1689–1699.
- Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder . Diapit 19 Oktober 2016 Dari Penyuluhan, D., Hubungan Masyarakat Pajak Penghasilan PPh PPh, dan, Hubungan Masyarakat, dan, & Penghasilan Daftar Isi Subjek Pajak Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan, P. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2*.
- Runtuwarow, R., & Elim. (2016). Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Analysis of Application of Accounting for Income Tax Article 21. *Jurnal EMBA*, 4(1), 283-294.
- Riyanto, Bambang. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan*. edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Soemitro Rachmat. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, YOGYAKARTA : Andi.
- Sugiyono. 2009. *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda